

PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH TAHUN 2024

Kpt 12 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor :12/PL.02.7-BA/1278/2025 tanggal 9 Januari 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Gunungsitoli Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015, PKPU No. 18 Tahun 2024, Kpt No. 1797 Tahun 2024.
 - Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Tahun 2024.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Lamp : - HLM.